

**PEMIDANAAN TERHADAP RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENCURIAN
DALAM KEADAAN MEMBERATKAN DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**

Ridha Nur Arifa

STIS Al-Hilal Sigli, Aceh,

<p>Received Date: 20 November 2022 Revised Date: 24 November 2022 Accepted Date: 3 Desember 2022</p>	<p>ABSTRACT</p>
<p>The Keywords: Theft Countermeasures Criminal act</p>	<p><i>The definition of recidivism in the Indonesian Criminal Code is regulated in Article 486 of the Criminal Code, namely regarding repeat crimes involving assets and fraud. In these articles what is meant by a recidivist is stated to be repeating a crime for his actions, there is a threat of a sentence that is aggravated or added to one third. However, in practice in the jurisdiction of the Tapaktuan District Court, judges do not impose criminal charges against recidivist criminal acts of theft in aggravating circumstances. This paper examines the Basic Considerations of Judges in Imposing Decisions on Recidivist Criminal Acts of Theft in Aggravating Circumstances and Factors Causing the Repeated Crime of Theft in Aggravating Circumstances. Based on the discussion above, it can be concluded that in the judge's decision it was not aggravating because the perpetrator regretted his actions and promised not to repeat it again, the perpetrator was also polite in court and the perpetrator was honest in giving information. The factors causing the repetition of criminal acts of theft in aggravating circumstances are educational, economic, and religious factors.</i></p>
<p>Kata Kunci: Pemidanaan Residivis Pencurian</p>	<p>ABSTRAK</p> <p><i>Pengertian residivis dalam KUHP Indonesia diatur dalam Pasal 486 KUHP yaitu mengenai kejahatan-kejahatan ulangan yang menyangkut harta kekayaan dan penipuan. Dalam Pasal-pasal tersebut yang dimaksud dengan residivis disebutkan mengulangi melakukan kejahatan terhadap perbuatannya ada ancaman hukuman yang diperberat atau ditambah dengan sepertiganya. Namun dalam praktik di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan hakim tidak melakukan pemberatan pidana terhadap residivis tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan. Tulisan ini mengkaji Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan dan Faktor Penyebab Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan</i></p>

Memberatkan. Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa didalam putusan hakim tidak melakukan pemberatan karena pelaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, pelaku juga bersikap sopan di persidangan dan pelaku berterus terang dalam memberikan keterangan. Adapun faktor penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan adalah faktor pendidikan, ekonomi, dan agama.

PENDAHULUAN

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. (Mukti Arto, 2004)

“Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana (*sentencing*) sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan sanksi pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri”. (Bambang Waluyo, 2004)

Dalam istilah hukum positif pengertian pengulangan tindak pidana (*residivis*) adalah dikerjakannya suatu tindak pidana oleh seseorang sesudah ia melakukan tindak pidana lain yang telah mendapat keputusan akhir. Pemberatan pidana terhadap residivis dapat berlaku apabila ia telah mendapatkan keputusan hukum yang tetap atas perbuatan yang sama. (Soenarto R, 2004)

Pompe mengartikan *Strafaarfeit* (Tindak pidana) sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum”. Selanjutnya terdapat Simons, merumuskan *strafaarfeit*, sebagai “suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum” (Amir Ilyas, 2012).

Pencurian dengan pemberatan atau pencurian khusus atau pencurian dengan kualifikasi (*gequalificeerde deifstal*) diatur dalam Pasal 363 KUHP. Yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan. Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP yang berbunyi:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 - 1) Pencurian ternak;
 - 2) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
 - 3) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 - 4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - 5) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
2. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pengulangan tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 486 KUHP. Pencurian adalah Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian.

Adapun tujuan pemidanaan menurut Richard D. Schwarts dan Jerome H. Skolnick adalah untuk: a. Mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*to prevent recidivism*), b. Mencegah orang lain melakukan perbuatan sama seperti yang dilakukan oleh si terpidana (*to deter other from the performance of similar acts*), c. Menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam (*to provide a channel for the expression of reitinary motive*)

Pengertian residivis dalam KUHP Indonesia diatur dalam Pasal 486 KUHP yaitu mengenai kejahatan-kejahatan ulangan yang menyangkut harta kekayaan dan penipuan. Dalam Pasal-pasal tersebut yang dimaksud dengan residivis disebutkan mengulangi melakukan kejahatan terhadap perbuatannya ada ancaman hukuman yang diperberat atau ditambah dengan sepertiganya. Namun dalam praktik di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan hakim tidak melakukan pemberatan pidana terhadap residivis tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. (Abdul Kadir Muhammad, 2004)

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

LANDASAN TEORI

Pengertian Residivis dan Pengaturannya

Ketentuan mengenai residivis di atur di dalam bab XXXI buku II Pasal 486,487,488 KUHP. Residivis adalah kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya lebih dahulu. Pidana tersebut telah dijalankan akan tetapi setelah ia selesai menjalani pidana dan di kembalikan kepada masyarakat, dalam jangka waktu tertentu setelah pembebasan tersebut ia kembali melakukan perbuatan pidana. (Mahrus Ali, 2011)

Menurut Satochid Kartanegara, residivis adalah apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, yang merupakan beberapa delik yang berdiri sendiri, akan tetapi atas salah satu atau lebih perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi hukuman. (Satochid Kartanegara, 1999)

Rumusan di atas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dianggap sebagai pengulangan tindak pidana, yaitu: Pelakunya adalah orang yang sama, terulangnya tindak pidana dan untuk tindak pidana terdahulu telah dijatuhi pidana oleh suatu putusan hakim, Si bersalah harus pernah menjalani seluruhnya atau sebahagian hukuman penjara yang dijatuhkan kepadanya atau dibebaskan sama sama sekali dari hukuman tersebut. Keputusan hakim tersebut tidak dapat diubah lagi atau sudah berkekuatan hukum tetap. Pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.

Budiono menyatakan bahwa residivis adalah kecendrungan individu atau sekelompok orang untuk mengulangi perbuatan tercela, walaupun sudah pernah dihukum karena melakukan perbuatan itu. (Budiono, 1998).

Pemberatan pidana karena *recidive* dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimal atas perbuatan pidana yang dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 486, 487 dan 488 KUHP harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1. mengulangi kejahatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama macamnya (sama macamnya) misalnya kali ini mencuri, lain kali mencuri lagi atau kali ini menipu, lain kali menipu lagi, oleh undang-undang dianggap sama macamnya, semua pasal-pasal yang tersebut dalam pasal 486, meskipun lain-lain macamnya, tetapi dianggap sama. Demikian pula pasal-pasal yang tersebut dalam 487 dan 488); 2. antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain sudah ada putusan hakim (jika belum ada putusan hakim, adalah merupakan suatu gabungan kejahatan,, “samenloop” bukan “recidive”), 3. harus hukuman penjara (bukan hukuman kurungan atau denda); dan 4. antara tidak lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak tersalah menjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman yang telah dijatuhkan. (R. Soesilo, 1994)

Ada beberapa dasar alasan pemberatan pidana yang ancaman pidana penjaranya ditambah, misalnya kedudukan sebagai pegawai negeri, samenloop (perbarengan) dan *recidive* (pengulangan). Terhadap *recidive* inilah pidana penjaranya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimal, tidak hanya sebagai pertimbangan hakim dalam putusannya akan tetapi benar-benar harus diterapkan terhadap penjatuhan pidananya. Lebih dari itu, walau aturan tentang pemberatan pidana terhadap *recidive* sudah jelas- jelas diatur dalam KUHP, namun belum dapat dipastikan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap residivis akan menambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana. Hal yang demikian dapat menjadi suatu permasalahan dalam penjatuhan pidana terhadap residivis dalam praktek peradilan, karena tidak sejalan dengan teori tentang *recidive*.

Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan

Pencurian dengan pemberatan mungkin dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan dalam Pasal 362 KUHP. Hal ini diatur dalam Pasal 363 KUHP.

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi ditengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat. Disebutkan dalam pasal 363 ayat (1) KUHP bahwa: “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun” 1. Pencurian ternak, 2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang. 3. Pencurian diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak di ketahui atau tidak di hendaki oleh yang berhak, 4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, 5. Pencurian yang pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukandengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Berdasarkan Pasal 363 KUHP, orang yang melakukan pencurian dengan pemberatan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun. Selain untuk memenuhi unsur-unsur pencurian biasa dalam Pasal 362 KUHP, juga disertai dengan hal yang memberatkan, yakni dilakukan dalam kondisi tertentu atau dengan cara tertentu. Hukuman itu bisa menjadi lebih berat, yakni maksimal 9 tahun penjara, apabila pencurian dilakukan pada malam hari terhadap sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, serta apabila pencurian dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih. (WagiatiSoetodjo, 2006)

Teori Pidanaan

Teori pidanaan dapat digolongkan dala tiga golongan pkok yaitu golongna teori pembalasan, golonngan teori tujuan, dan golongan teori gabungan.

1. Teori Pembalasan

Teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka sipelaku kejahatan pembalasannya adalah harus diberikan penderitaan juga. Teori pembalasan ini menyetujui pidanaan karna seseorang telah berbuat tindak pidana. Pencetus teori ini adalah Imanuel Kant yang mengatakan “ *Fiat justitia ruat coelum* ” yang maksudnya walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya. Kant mendasarkan teori ini berdasarkan prinsip moral dan etika. Pencetus lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Sedangkan menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan

ajaran tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat. (Leden Marpaung, 2012)

Jadi dalam teori ini adalah pembalasan itu ditujukan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut.

2. Teori Tujuan

Berdasarkan teori ini, pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan “hanya dengan mengadakan ancaman pidana pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan pemjatuhan pidana kepada si penjahat”. Mengenai tujuan-tujuan itu terdapat tiga teori yaitu untuk menakuti, untuk memperbaiki, dan untuk melindungi. Yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Untuk menakuti;

Teori dari Anselm van Feurbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman yang diberikan harus seberat – beratnya dan bisa saja berupa siksaan.

b. Untuk memperbaiki;

Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan hukum.

c. Untuk melindungi;

Tujuan pemidanaan yaitu melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, maka masyarakat akan diberikan rasa aman dan merasa di lindungi oleh orang-orang yang berbuat jahat tersebut. (Erdianto Efendi, 2011)

3. Teori Gabungan

Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu. Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat. Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tata tertib masyarakat.

2. Tori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana. (Adami Chazawi, 2002)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan

Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan Agama, lingkungan peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Hakim pada Pengadilan Khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Hakim merupakan pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili, mengadili disini diartikan sebagai serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undangundang untuk mengadili. Mengadili berarti serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 1 butir 9 KUHAP).

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di sampingitu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Seseorang melakukan tindak pidana dapat dianggap mengulangi kejahatan yang sama (residivis) dapat dijadikan dasar pemberat hukumannya berdasarkan ketentuan dalam pasal 486 KUHP yaitu dapat diperberat hukumannya sepertiga lebih berat dari ancaman hukuman yang normal dengan catatan bahwa perbuatan sejenis tersebut ia lakukan dalam kurang dari waktu 5 tahun setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muammar Maulis Kadafi selaku Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan yang menyatakan bahwa hakim

dalam menjatuhkan putusan berpedoman pada Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Bapak Zulkarnain selaku Hakim Ketua di Pengadilan Negeri Tapaktuan juga berpendapat bahwa pada dasarnya penjatuhan hukuman terhadap residivis memang dilakukan pemberatan namun adakalanya majelis hakim menjatuhkan hukuman lebih ringan atas pelaku tindak pidana pencurian yang dikategorikan sebagai residivis, hal ini terjadi karena majelis hakim menilai bahwa yang bersangkutan masih mempunyai tanggung jawab terhadap anak dan istrinya dan pula majelis menilai bahwa adanya penyesalan yang mendalam dari diri terdakwa.

Bapak Ahmad Hidayat Selaku Hakim Anggota dalam Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan tidak melakukan pemberatan pidana dalam pemberian putusan terhadap kasus tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dikenakan pasal 363 KUHP, kasus nomor perkara 107/Pid.B/2016/PN.Ttn dengan terpidana Muhammad Satar Bin Jasman majelis hakim pengadilan negeri banda aceh tidak melakukan pemberatan pidana dalam pemberian putusan, terpidana hanya di jatuhkan hukuman 1 tahun 8 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan. Terdakwa tersebut adalah residivis kasus pencurian dengan pemberatan yang sebelumnya, pada tahun 2013 juga pernah tersangkut kasus yang sama dengan nomor perkara: 132/Pid.B/2012/PN.Ttn dan diganjar dengan hukuman 3 (tiga) tahun penjara oleh majelis hakim yang mengadilinya.

Bapak Zulkarnain selaku Hakim dalam persidangan tersebut tidak melakukan pemberatan pidana terhadap Muhammad Satar Bin Jasman adalah karena Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya dan Terdakwa bersikap sopan dipersidangan Penyesalan tersebut ditunjukkan dengan sikap terdakwa didepan persidangan yaitu terdakwa bersikap sopan dan berterus terang atas perbuatan yang telah dilakukannya dan terdakwa mengaku menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari.

Sementara itu terhadap kasus pencurian dalam keadaan memberatkan yang dikenakan pasal 363 KUHP, kasus dengan nomor perkara 15/Pid.B/2016/PN.Ttn dengan terpidana Taufit Ismail Bin Saiful Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan tidak melakukan pemberatan pidana, terpidana hanya di jatuhkan hukuman 1 tahun 10 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan. Terdakwa tersebut adalah residivis kasus pencurian dengan pemberatan yang sebelumnya, pada tahun 2015 silam juga pernah tersangkut kasus

yang sama dengan nomor perkara: 16/Pid.B/2015/PN.Ttndan dijatuhkan hukuman oleh hakim selama 3 tahun penjara.

Ryki Rahman Sigalingging selaku Hakim dalam persidangan tersebut tidak melakukan pemberatan pidana terhadap Taufit Ismail Bin Saiful karena Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji dimasa yang akan datang akan memperbaikinya dan karena diyakini oleh hakim bahwa hasil dari pencurian tersebut tidak hanya dinikmati oleh pelaku sendiri, melainkan dibagi kepada sesama pelaku tindak pidana pencurian.

Faktor Penyebab Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan

Adapun penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana pencurian berdasarkan hasil wawancara dengan Narapidana adalah sebagai berikut:

1. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana pencurian. Hal itu disebabkan oleh tingkat pengetahuan mereka yang kurang terhadap hal-hal seperti aturan yang dalam cara hidup bermasyarakat. “tingkat pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang berbuat jahat (mencuri), pendidikan merupakan sarana bagi seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dan dengan melakukan suatu perbuatan apakah perbuatan tersebut memiliki suatu manfaat tertentu atau malah membuat masalah/kerugian tertentu.

Berdasarkan wawancara dengan Taufit Ismail Bin Saiful selaku Narapidana Residivis Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan, Taufit hanya lulusan Sekolah Dasar (SD) dan dalam melakukan Tindak Pidana tidak terlalu memikirkan akibat dari perbuatannya, hal tersebut juga menunjukkan daya tangkap orang tersebut mengenai mana hal yang baik dan yang buruk juga kurang.

2. Faktor Ekonomi

Kemiskinan secara umum merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang secara ekonomi untuk dapat memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut ditandai oleh rendahnya kemampuan pendapatan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan. Kemiskinan dapat menjadi salah penyebab terjadinya kriminalitas. Hal ini dikarenakan masyarakat miskin akan cenderung ingin memenuhi kebutuhan pokoknya dengan menggunakan cara apa pun, termasuk dengan kriminalitas.

Faktor kemiskinan merupakan salah satu alasan mengapa narapidana Muhammad Satar Bin Jasman melakukan pengulangan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan. Narapidana tidak memiliki penghasilan sama sekali sehingga sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selain itu narapidana juga menyatakan bahwa jika ada pekerjaan pun upah yang diperoleh sangat sedikit sehingga Narapidana mengambil jalan pintas yaitu dengan melakukan tindak pidana pencurian.

3. Agama

Agama merupakan norma yang meliputi nilai tertinggi dalam kehidupan umat manusia dan dianggap sebagai kebutuhan spiritual yang hakiki. Dalam norma agama ini terdapat perintah-perintah dan larangan-larangan yang wajib ditaati oleh penganutnya. Walau pelaksanaan agama tersebut berbeda, namun pada dasarnya memiliki sesuatu persamaan yaitu larangan untuk melakukan setiap kejahatan.

Ajaran agama yang dianut seseorang harus diyakini kebenarannya agar dapat dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan secara pribadi yang pada akhirnya menumbuhkan keimanan yang berfungsi sebagai pengendali perilaku seseorang agar dapat terhindar dari perbuatan yang dilarang agama.

Pengulangan Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh pelaku juga tidak terlepas dari faktor lemahnya keimanan si pelaku, sebab jika iman seseorang itu kuat, sebesar apapun godaan dan dorongan untuk melakukan kejahatan akan dapat diatasi. Walau mungkin hukum dunia tidak mampu menjangkau pencurian malam hari yang dilakukan oleh seseorang, namun berkat keyakinannya terhadap ajaran agama dan mengingat hukum Tuhan, seseorang tidak akan berani melakukannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemidanaan residivis tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dilakukan Pemberatan pidana karena *recidive* dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimal atas perbuatan pidana yang dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 486, 487 dan 488 KUHP. Namun, di dalam putusan hakim tidak melakukan pemberatan karena ada beberapa pertimbangan hakim dalam pengambilan putusan yaitu dengan melihat hal-hal yang meringankan dari pelaku yaitu diantaranya adalah pelaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, pelaku juga bersikap sopan di persidangan dan pelaku berterus terang dalam memberikan keterangan. Adapun faktor penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan adalah faktor pendidikan, ekonomi, dan agama.

REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adami Chazaw, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Grafindo Persada.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Depok: Sinar Grafika.
- Budiono, 1998, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karya Agung.
- Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- R. Soesilo, 1994, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bogor: Sinar Grafika.
- Satochid Kartanegara, 1999, *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Dua*, Bandung: Balai Lektur Mahasiswa.
- Soenarto R, 2004, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Raja Grafindo.
- WagiatiSoetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama.